



*Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, maka perlu meningkatkan kapasitas yang memadai pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga ketentuan mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, maka ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, sehingga pengaturan mengenai tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;

- d. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah standardisasi dan perlindungan konsumen khususnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang, yang dapat dikenakan retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf cdan huruf dperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
  - 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
dan  
WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c dihapus dan diantara huruf i dan huruf j ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai dari program jaminan kesehatan nasional, berlaku tarif yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
8. Diantara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesepuluh A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh A**

**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Paragraf 1**

**Nama Retribusi**

**Pasal 31A**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan tera/ tera ulang atas Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Objek Retribusi  
Pasal 31B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan terhadap tera/ tera ulang atas Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Paragraf 3  
Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 31C

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tera/ tera ulang atas Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
  - (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.
9. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur dari Pelayanan Tera/Tera Ulang atas Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

10. Diantara Pasal 35A dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35B

Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah diukur berdasarkan :

- a. jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian selama 1 (satu) tahun, yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. jarak tempuh dengan indeks variabel ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. dalam kota, dengan indeks 0,9 meliputi Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes;
    - 2. luar kota, dengan indeks 1,1 meliputi Kecamatan Bungursari, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Purbaratu.
  - c. jenis menara dengan indeks variabel ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. menara pole, dengan indeks 0,9;
    - 2. menara 3 kaki, dengan indeks 1; dan
    - 3. menara 4 kaki, dengan indeks 1,1.
11. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) dihapus.
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan selain memperhatikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga memperhitungkan imbal jasa pelayanan dan imbal jasa sarana.
- (6) Imbal jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
  - a. Imbal jasa konsultasi dan pemeriksaan;
  - b. Imbal jasa tindakan;
  - c. Imbal jasa visite; dan
  - d. Imbal jasa perawatan.

- (7) Imbal jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang digunakan.
12. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36A**

Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.

13. Diantara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

14. Ketentuan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 43**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) dihapus.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53**

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

16. Ketentuan Pasal 54 dihapus.

17. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 57A**

Pada saat Puskesmas dan jaringannya mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka ketentuan mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan sepanjang mengatur mengenai tarif pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya berlaku tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

18. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN**

1. Konsultasi Pelayanan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	8.000,-	4.000,-	4.000,-

2.	Konsultasi Medik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
3.	Konsultasi Kesehatan Jiwa	15.000,-	9.000,-	6.000,-
4.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	15.000,-	9.000,-	6.000,-
5.	Konsultasi Kesehatan HIV	15.000,-	9.000,-	6.000,-
6.	Konsultasi Medik Spesialis	35.000,-	17.500,-	17.500,-

2. Pelayanan Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1. Tindakan Medik :				
	a. Jahitan luka per satu jahitan	7.500,-	3.750,-	3.750,-
	b. Buka jahitan	5.000,-	2.500,-	2.500,-
	c. Khitan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	d. Kateterisasi kandung kemih	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	e. Injeksi	5.000,-	2.500,-	2.500,-
	f. Infus	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	g. Vena seksi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	h. Tindik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	i. Epistaksis packing anterior	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	j. Pemasangan IUD (AKDR)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	k. Pencabutan IUD (AKDR)	100.000	60.000,-	40.000,-
	l. Pemasangan Implant	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	m. Pencabutan Implant	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	q. Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	r. Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	s. Ekstraksi granuloma	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	t. Pasang Nasogastric Tube (NGT) dan perawatannya	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	u. Pemasangan spalek / lokasi	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	v. Lavement	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	w. Nebulizer	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	x. Pemakaian Oksigen/ kali	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	y. Mukosa Suction Eletrik / kali pakai	40.000,-	20.000,-	20.000,-

	z. EKG	50.000,-	30.000,-	20.000,-
	aa. Pembacaan EKG	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	Ab. Rontgen	60.000,-	40.000,-	20.000,-
	ac. Pembacaan Rontgen	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	ad. Operasi kecil	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	ae. Perawatan luka	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	af. Perawatan luka bakar < 5 %	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	ac. Perawatan luka bakar 5-10 %	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	ad. Perawatan luka bakar > 10 %	50.000,-	25.000,-	25.000,-
2.	Tindakan Gigi :			
	a. Pencabutan satu gigi :			
	1) Gigi sulung injeksi	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Gigi sulung topikal	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	3) Gigi tetap anterior	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	Gigi tetap posterior	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	4) Gigi tetap dengan komplikasi	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	5) Odontektomi (gigi miring)	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	b. Penambalan satu gigi :			
	1) Tambalan sementara	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Tambalan sementara endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	3) Pulp caping	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Pengisian perawatan endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	5) Tambalan amalgam	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	6) Tambalan amalgam komplek	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	7) Tambal silikat/glass ionomer	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	8) Tambal Light Curing	75.000,-	45.000,-	30.000,-
	9) Scaling satu Regio Ringan(Sedikit)	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	10) Scaling satu Regio Berat ( Banyak )	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	11)Alveolektomi/ Apeks reseksi/frenekto mi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	12) Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-

	13) Ekstraksi corpora alenium dengan komplikasi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	14) Ekstirpasi granuloma / kista / mucocale	75.000,-	37.500,-	37.500,-

3. Pelayanan Rawat Inap per hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Viste Dokter Umum/Gigi	20.000,-	20.000,-	0,-
2.	Visite Dokter Spesialis	50.000,-	50.000,-	0,-
3.	Konsultasi Spesialis	50.000,-	50.000,-	0,-
4.	Keperawatan	25.000,-	25.000,-	0,-
5.	Akomodasi	35.000,-	0,-	35.000,-

4. Pelayanan Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pertolongan Persalinan Normal :			
	a. oleh Dokter Umum	375.000,-	187.500,-	187.500,-
	b. oleh Bidan	275.000,-	137.500,-	137.500,-
2.	Pertolongan persalinan dengan penyulit oleh dokter umum	450.000,-	225.000,-	225.000,-
3.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi oleh dokter spesialis	700.000,-	350.000,-	350.000,-
4.	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	950.000,-	550.000,-	400.000,-
5.	Curetage manual	300.000,-	150.000,-	150.000,-
6.	Curetage AVM	350.000,-	175.000,-	175.000,-
7.	Placenta manual	250.000,-	125.000,-	125.000,-
8.	Persalinan dengan Vacuum ekstraksi	800.000,-	400.000,-	400.000,-
9.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	15.000,-	12.500,-	12.500,-
10.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator/hari	50.000,-	25.000,-	25.000,-
11.	Penyinaran bayi (blue light)	50.000,-	25.000,-	25.000,-

12.	Tindakan Spesialistik :			
	a. vacum elekrik	800.000,-	400.000,-	400.000,-
	b. curetage dengan anestesi	800.000,-	400.000,-	400.000,-
	c. curetage tanpa anestesi	700.000,-	350.000,-	350.000,-
	d. Pasang Pisarium	150.000,-	75.000,-	75.000,-
	e. Pasang angkat implan / IUD	250.000,-	125.000,-	125.000,-
13.	Ultra Sono Grafi (USG)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
14.	Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR :			
	a. bidan	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	b. dokter umum	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	c. dokter spesialis	50.000,-	25.000,-	25.000,-
15.	Penanganan tindakan cryo gun			
	a. dokter umum	150.000,-	75.000,-	75.000,-
	b. dokter spesialis	350.000,-	175.000,-	175.000,-
16.	Metode Operasi Pria (MOP)	150.000,-	75.000,-	75.000,-
17.	Metode Operasi Wanita (MOW)	300.000,-	150.000,-	150.000,-
18.	Tindakan pasca persalinan	175.000,-	100.000,-	75.000,-
19.	Tindakan Pra Rujukan	125.000,-	75.000,-	50.000,-
20.	Suntik KB	15.000,-	10.000,-	5.000,-
21.	Penanganan Komplikasi KB	125.000,-	75.000,-	50.000,-
22.	Video Kolpos Copy	150.000,-	100.000,-	50.000,-

5. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*Keuring*) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000,-	5.000,-	5.000,-
2.	Pemeriksaan calon pengantin	15.000,-	7.500,-	7.500,-
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan Haji	50.000,-	25.000,-	25.000,-

6. Pelayanan Tindakan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Urine :			

	a. Reduksi	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	c. ph	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	d. Urine Rutin + Sedimen	20.000,-	6.000,-	14.000,-
	e. PP Test	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	f. Albumin Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	g. Urobilin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Sedimen	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Bilirubin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	j. Berat Jenis	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	k. Esbach	20.000,-	6.000,-	14.000,-
2.	Pemeriksaan Faeces :			
	a. Rutin	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Telur Cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	c. Garam Jenuh	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	d. Benzedin Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
3.	Pemeriksaan Hematologi :			
	a. Haemoglobin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	b. Leukosit	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	c. Hitung Jenis	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	d. LED	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Eritrosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	f. Trombosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	g. Waktu Perdarahan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Waktu Pembekuan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Hematokrit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	j. Morfolologi eritrosit/leukosit	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	k. Jumlah eosinofil	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	l. Reticulosit	20.000,-	6.000,-	14.000,-
	m. Hematologi rutin	60.000,-	20.000,-	40.000,-

4.	Pemeriksaan Kimia Klinik :			
	a. Glukosa Puasa	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	b. Glukosa 2 jam PP	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	c. Glukosa sewaktu	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	d. Cholesterol	35.000,-	10.500,-	24.500,-
	e. Trigliserida	45.000,-	13.500,-	31.500,-
	f. HDL Cholesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	g. LDL Cholesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	h. Asam Urat	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	i. Ureum	35.000,-	10.500	24.500,-
	j. Kreatinin	35.000,-	10.500	24.500,-
	k. Protein Total, Albumin, Globulin	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	l. SGOT	35.000,-	10.500	24.500,-
	m. SGPT	35.000,-	10.500	24.500,-
	n. Bilirubin Total, Direct, Indirect	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	o. Narkoba/Nafza	180.000,-	30.000,-	150.000,-
	p. Alkali Pospat	90.000,-	40.000,-	50.000,-
	q. Paket Na,K, Cl	270.00,-	110.000,-	160.000,-
5.	Pemeriksaan Serologi :			
	a. Widal	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	b. PP Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	c. Golongan Darah ABO	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	d. Golongan Darah Rhesus	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Dengue Blot IgG/IgM	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	f. HbsAg	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	g. Cikungunya IgG/FA	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	h. TPHA	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	i. ASO/ASTO/Aglutina si	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	j. CRF/Aglutinasi	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	k. Malaria p.f/rapid test Ab	85.000,-	20.000,-	65,000,-

	Tubek Salmonela	250.000,-	50.000,-	200.000,-
	1. Malaria p.f/rapid test Ag	95.000,-	20.000,-	75.000,-
	m. Anti PB IgG/Rapid test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	n. Anti HIV Skrining /Rapdi test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	o. NS 1	250.000.-	50.000,-	200.000,-
	p. Mantouk Test	150.000,-	50.000,-	100.000,-
	q. Hepatitis IGM H AV	150.000,-	50.000,-	100.000,-
	r. Rapid TB	150.000,-	50.000,-	100.000,-
6.	Mikrobiologi dan Parasitologi :			
	a. Preparat Malaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Preparat BTA	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	c. Preparat Jamur	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	d. Preparat Dipteri	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	e. Pewarnaan Gram	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	f. Biakan dan Resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	g. Biakan dan hitung kuman	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	h. Biakan hitung kuman dan resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	i. MPN Coliform	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	j. E. Coli Identifikasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	k. MNP Coli Tinja	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	l. Biakan Jaringan mycoplasma	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	m. Mikrofilaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	n. Pemeriksaan telur cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	o. Enterobakteri spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	p. Salmonella	35.000,-	10.500	24.500,-
	q. Shigella spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	r. Vibrio Eltor	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	s. Clostridium spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	t. Pseudomonas spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	u. Resistensi test	150.000,-	30.000,-	120.000,-

7.	Hormon :			
	a. T3/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	b. T4/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	c. CEA/Rapid test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
8.	Kimia Kesehatan :			
	a. Organoleptik			
	1) Bau	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	2) Keadaan (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	3) Rasa	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	4) Warna (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Kimia Bahan Makanan			
	1) Asam Urat (Gravimetric dan titrasi)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	2) Benzoat/ekstras i dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	3) Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstrasi, titrim)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	4) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	5) Bilangan Peroksida / titrimetric	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	6) Borax / gravimetric	90.000,-	20.000,-	70.000,-
	7) Derajat Asam	80.000,-	20.000,-	60.000,-

7. Pelayanan Tindakan Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Ambulance			
	a. Dalam Kota	50.000,-	15.000,-	35.000,-
	b. Luar Kota / Km (+a)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	c. Akupresur	30.000,-	20.000,-	10.000,-
	d. Akupuntur	50.000,-	30.000,-	20.000,-

19. Ketentuan Lampiran III dihapus.

20. Diantara Lampiran IX dan Lampiran X disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**LAMPIRAN IXA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
TERA/TERA ULANG PADA PELAYANAN KEMETROLOGIAN**

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjus- tiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjus- tiran
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>Biaya Perteraan</b>					
1	UKURAN PANJANG					
	A Bahan dari Kayu					
	Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-
	B Bahan dari Logam					
	a Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	d Ukuran panjang jenis					
	1 Salib ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	2 Balok ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	3 Mikrometer	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
	4 Jangka Sorong	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	5 Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	6 Counter meter	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	7 Roll meter	Buah	100.000,-	-	75.000,-	-
	8 Komparator	Buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( <i>LEVEL GAUGE</i> )					
	a Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-
	b Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4	TANGKI UKUR					
	a Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	kL	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	kL	100.000,-	-	100.000,-	-

	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setian 10 kL	kL	1.500,-	-	1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	kL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	kL	100,-	-	100,-	-

	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL Bagian 10 kL dihitung 10 kL	kL	50,-	-	50,-	-
	b Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kL 2) lebih dari 500 kL dihitung sbb: a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setian 10 kL c) Selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL Bagian 10 KL dihitung 10 kL	kL	200.000,-	-	200.000,-	-
		kL	200.000,-	-	200.000,-	-
		kL	3.000,-	-	3.000,-	-
		kL	2.000,-	-	2.000,-	-

5	c Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb: a) 10 kL pertama b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL c) Selebihnya dari 50 kL setiap kL Bagian dari 10 KL dihitung 10 kL	kL	200.000,-	-	200.000,-	-
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb: a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL dari 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
		Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
		kL	4.000,-	-	4.000,-	-
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal 1) Sampai dengan 50 kL 2) > dari 50 kL dihitung sbb: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
		Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
		kL	1.200,-	-	1.200,-	-
		kL	1.000,-	-	1.000,-	-
		kL	700,-	-	700,-	-
		kL	500,-	-	500,-	-

	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	kL	200,- 50,-	- -	200,- 50,-	- -
	Bagian dari kL dihitung dari kL Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.					
1	2	3	4	5	6	7
6	ALAT UKUR DARI GELAS a) Labu ukur, buret dan pipet b) Gelas ukur	Buah	20.000,- 2.000,-	- -	20.000,- 20.000,-	- -
7	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 10.000,-	10.000,- 15.000,- 20.000,- - -	10.000,- 15.000,- 20.000,- 30.000,- 5.000,-	5.000,- 5.000,- 5.000,- - -
8	METER TAKSI	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9	SPEEDOMETER	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10	METER REM	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11	TACHOMETER	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12	THERMOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13	DENSIMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14	VISKOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak a.1 Meter induk untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb: a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h a.2 Meter kerja Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb: a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	60.000,- 60.000,- 4.000,- 2.000,- 1.000,-	20.000,- 20.000,- - - -	60.000,- 60.000,- 4.000,- 2.000,- 500,-	20.000,- 20.000,- - - -

	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	a.3 Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
18	ALAT UKUR GAS a. Meter Induk 1) sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) > dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb: a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h sampai setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung satu 10 m <sup>3</sup> /h	Buah m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h	20.000,- 1.000,- 500,- 200,- 100,-	10.000,0 - - - -	20.000,- 1.000,- 500,- 200,- 100,-	10.000,- - - - -
	b. Meter Kerja 1) sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h 2) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb: a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h sampai setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung satu 10 m <sup>3</sup> /h	Buah m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h	2.000,- 2.000,- 200,- 150,- 100,- 50,-	- - - - - -	2.000,- 2.000,- 200,- 150,- 100,- 50,-	- - - - - -
19	METER AIR a. Meter induk 1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung 100 m <sup>3</sup> /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000,- 40.000,- 50.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,-	20.000,- 40.000,- 50.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,-
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					

	a. Meter induk 1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000,- 50.000,- 60.000,- 1.500,-	15.000,- 25.000,- 30.000,- 750,-	30.000,- 50.000,- 60.000,- 1.500,-	15.000,- 25.000,- 30.000,- 750,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000,- 12.000,-	2.500,- 6.000,-	5.000,- 12.000,-	2.500,- 6.000,-

1	2	3	4	5	6	7
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah Buah Buah	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -
24	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji: a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1) 100 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah kg/min kg/min kg/min	50.000,- 50.000,- 500,- 200,- 100,-	10.000,- 10.000,- - - -	50.000,- 50.000,- 500,- 200,- 100,-	10.000,- 10.000,- - - -
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-
25	ALAT UKUR PENGISI ( <i>FILLING MACHINE</i> ) Untuk setiap jenis media 1 Sampai dengan 4 alat pengisi 2 Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah Buah	30.000,- 10.000,-	10.000,- 5.000,-	20.000,- 10.000,-	10.000,- 5.000,-
26	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-

27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan atau penera ulangannya sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 a, b dan c	Buah					
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-	
29	STOP WATCH	Buah	3.000,-	-	2.000,-	-	
30	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-	
31	ANAK TIMBANGAN						
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,-	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1000,-	300,-	
1	2	3	4	5	6	7	
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)						
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	500,-	5.000,-	1.000,-	
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-	
32	TIMBANGAN						
	a. Sampai dengan 100.000 kg						
	1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IIII)						
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-	
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-	
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-	
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 100.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-	
	2) Ketelitian halus (kelas II)						
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-	
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-	
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)						
	b. Lebih dari 3.000 kg						
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-	
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-	
	c. Timbangan ban berjalan						
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-	

	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah Buah	200.000,- 300.000,-	100.000,- 150.000,-	200.000,- 300.000,-	100.000,- 150.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, b dan c.	Buah	-	-	-	-
33	a. Dead Weighat Testing Mechine 1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> 2) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> 3) Alat ukur tekanan darah	Buah Buah Buah Buah	5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-	- - - -	- - - 15.000,-	- - - -
1	2	3	4	5	6	7
	5) Manometer minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> 6) Pressure Calibrator 7) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000,- 7.500,- 10.000,- 20.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,-	2.500,- 3.000,- 5.000,- 10.000,- 2.500,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-	2.500,- 5.000,- 7.500,- 20.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,- 7.500,-	1.000,- 2.500,- 3.000,- 10.000,- 2.500,- 5.000,- 3.000,- 7.500,-
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer /Recorder)	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah Buah Buah	10.000,- 15.000,- 20.000,-	2.500,- 5.000,- 10.000,-	5.000,- 7.500,- 10.000,-	2.500,- 3.000,- 5.000,-
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	25.000,-
C	Biaya tambahan 1 UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu: a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas	Buah Buah	2.500,- 5.000,-

	c Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500,-
3	UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-
4	UTTP yang mempunyai sifat dan/ atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-
5	UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:		
a.	Pompa ukur BBM	Buah	100.000,-
b.	Timbangan mekanik kapasitas:		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,-
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,-
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	25.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,-
c.	Timbangan elektronik kapasitas:		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-
1	2	3	4
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	150.000,-
d.	Timbangan Jembatan kapasitas:		
	- lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000,-
	- dari 20.000 kg - 50.000 kg	Buah	750.000,-
	- lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg	Buah	1.000.000,-
e.	Timbangan Pengisian kapsitas:		
	- Sampai dengan 200 kg	Buah	100.000,-
	- Lebih dari 200 kg sampai dengan 500 kg	Buah	150.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	250.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	500.000,-
f.	Tangki Ukur Mobil kapasitas:		
	- Sampai dengan 5.000liter	Buah	250.000,-
	- Lebih dari 5.000 liter sampai dengan 8.000 liter	Buah	300.000,-
	- Lebih dari 8.000 liter sampai dengan 16.000 liter	Buah	600.000,-
	- Lebih dari 16.000 liter sampai dengan 24.000 liter	Buah	900.000,-
	- Lebih dari 24.000 liter sampai dengan 32.000 liter	Buah	1.200.000,-
g	Meter Arus Kerja	Unit	250.000,-
h	Tangki Ukur Silinder		
1)	Tangki Ukur Silinder Datar	liter	50,-
2)	tangki Ukut Silinder Tegak/ tangki Ukur Bola		
a)	Sampai dengan 500 kL	Unit	1.000.000,-
b)	>500 kL sampai dengan 1.000 kL	Unit	1.500.000,-
c)	> 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	Unit	2.000.000,-
d)	> 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	Unit	2.500.000,-
e)	> 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Unit	3.500.000,-
f)	>10.000 kL sampai dengan 20.000 kL	Unit	4.000.000,-
g)	> 20.000 kL	Unit	4.500.000,-
i	Meter Kadar Air	Unit	50.000,-
j	Ukuran Arus:		
1)	Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-
2)	Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-
3)	Meter Air Rumah Tangga	Buah	700,-

	4) Meter Air Industri - Tera - Tera Ulang	Buah Buah	18.000,- 187.500,-
	k) Bejana Ukur - 5 liter sampai dengan 20 liter - 50 liter sampai dengan 100 liter - 200 liter sampai dengan 500 liter - 1.000 liter sampai dengan 5.000 liter	Buah	150.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,-
	l) Meter taksi	Unit	10.000,-
	m) Counter Meter	Unit	25.000,-
	n) Pengujian BDKT - Pengisian otomatis - Pengisian manual	Kemasan Kemasan set	50.000,- 25.000,- 5.000,-
6	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)		
D	1 Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
1	2	3	4
	2 Biaya pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-

21. Ketentuan Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

RPMT = hasil perkalian indeks variabel x tarif retribusi

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) per menara per tahun.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Oktober 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 191

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
8/217/ 2017